



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 031 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 252);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
10. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. Jaminan Kehilangan Pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
16. Bantuan luran adalah luran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
17. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
19. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
20. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; dan
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
22. Peserta Penerima Upah adalah seseorang yang bekerja pada pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara.
23. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
24. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

25. Pekerja di luar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau pekerja mandiri.
26. Tenaga kerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
27. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
28. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
29. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam terwujudnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja meliputi:

- a. program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. peserta Penerima Upah;
- b. peserta Bukan Penerima Upah;
- c. pekerja jasa konstruksi; dan
- d. pekerja migran Indonesia.

Paragraf 2
Peserta Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi kerja penyelenggara negara; dan/atau
 - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara; dan
 - b. pejabat negara non-aparatur sipil negara.
- (3) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
- a. pekerja pada badan usaha milik daerah;
 - b. pekerja pada perusahaan swasta;
 - c. pekerja pada orang perseorangan;
 - d. pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
 - f. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.

Paragraf 3
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 8

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. pemberi kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. Pekerja Rentan;
 - d. pekerja magang, siswa kerja praktik, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja; dan
 - e. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang bukan menerima upah.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jenis pekerjaan dan kriteria sebagai berikut:
- a. Jenis pekerjaan:
 - 1. tenaga pendidik bidang keagamaan dan pengurus tempat ibadah;
 - 2. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga dan pelaku seni;
 - 3. pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa perjanjian kerja;
 - 4. pekerja sektor pertanian, perikanan dan kelautan, perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan dan usaha kecil mikro; dan
 - 5. pekerja informal lainnya.
 - b. Kriteria:
 - 1. pekerja berusia minimal 18 tahun dan kurang dari 65 tahun saat didaftarkan;
 - 2. berkedudukan di Daerah; dan
 - 3. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti JKK dan JKM, serta dapat mengikuti JHT.
- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan; dan
 - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (4) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (5) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 10

- (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
 - a. calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
 - b. pekerja migran Indonesia perseorangan.
- (2) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungjawaban masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja Penerima Upah sebagai Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
- (4) Badan/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/ pemberi kerja yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia wajib mendaftarkan Pekerja Migran Indonesia dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tata cara pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberi Kerja Penyelenggara Negara
bagi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 13

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) didaftarkan oleh Pemberi Kerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha kecil secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Pimpinan pelaku usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pekerja dengan ketentuan wajib mengikuti JKK, JHT, dan JKM.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran kepesertaan selain usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang perizinan wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang perizinan wajib melampirkan pakta integritas kepesertaan dan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelenggara pemilu yang terdaftar di wilayahnya untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan fasilitasi berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui organisasi perangkat daerah.

Bagian Kedua Pelindungan Bagi Pekerja Rentan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan program pelindungan bagi Pekerja Rentan berupa bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bantuan iuran kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Bantuan iuran kepada Pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja dialokasikan dari dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

- (4) Dalam hal iuran kepesertaan tidak dapat dialokasikan dari dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit maka dapat dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh Perangkat Daerah.
- (6) Dalam rangka pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi berupa survei kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas usulan calon penerima bantuan iuran yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur Dinas, BPJS Ketenagakerjaan, dan perangkat daerah terkait.
- (8) Hasil verifikasi daftar penerima bantuan iuran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (9) Tata cara dan besaran mengenai bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jangka waktu pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah di setiap tahun anggaran.
- (11) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh dinas, unsur perangkat daerah dan instansi terkait serta BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pelaksanaan pembinaan oleh Dinas, unsur perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Dinas, seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek/pekerjaan;
 - c. izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
 - d. surat keterangan layak K3;
 - e. izin/ pengesahan penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - f. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUYON BERRY FAHTAR, S.H., M.H